



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFRIANTO panggilan ANTO;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tunas Bangsa RT/RW 004/003 Kel. Nan Balimo
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H. advokat pada Posbantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kebesaram RT 002 RW 001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara aquo dengan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening.
 - b. 1 (satu) buah HP android warna abu-abu merk Realme beserta Simcardnya
 - c. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijauDipergunakan Dalam Perkara Ade Candra.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatan serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berharap diberikan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN bersama-sama dengan ADE CANDRA Pgl ADE bin AYONG (Penuntutan terpisah), DAS dan ROY (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di rumah Anggi di perumahan Rainir Tahap 2 Gurun Bagan Kota Solok, atas informasi dari Anggi bahwa ada teman Anggi (Polisi yang menyamar) yang mau membeli Shabu sebanyak 1/4 Ons dengan harga Rp. 18.000.000,-, lalu sekira pukul 09.00 Wib dengan diantar Anggi, terdakwa AFRIANTO pergi ke rumah DAS di daerah Nan Balimo, terdakwa AFRIANTO sepakat dengan DAS untuk menjual 1/4 Ons Shabu dengan harga Rp. 14.000.000,-, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa AFRIANTO ditelpon Anggi yang menanyakan tentang ada tidaknya Shabu dimaksud dan dijawab terdakwa AFRIANTO bahwa Shabu dimaksud ada dan terdakwa meminta Anggi untuk menjemputnya di rumah DAS, tetapi Anggi mengatakan bahwa temannya tidak berani masuk ke kota Solok dan meminta terdakwa AFRIANTO untuk mengantarkan Shabu dimaksud ke jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa AFRIANTO bersama Das pergi ke tempat dimaksud, setelah bertemu dengan Anggi dan seorang laki-laki teman Anggi yang akan membeli Shabu, Das curiga dengan laki-laki yang bersama Anggi dimaksud adalah seorang Polisi, selanjutnya untuk memastikan bahwa orang dimaksud bukan seorang Polisi, maka jual beli Shabu dimaksud ditunda, lalu terdakwa AFRIANTO turun dari sepeda motor Das dan naik ke sepeda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Anggi, setelah berjalan beberapa meter dari tempat dimaksud Anggi mengajak terdakwa AFRIANTO untuk minum kopi di sebuah warung bersama teman Anggi yang akan membeli Shabu dimaksud, kemudian Anggi memperkenalkan laki-laki dimaksud kepada terdakwa, selanjutnya Anggi menanyakan kepada terdakwa AFRIANTO "Apakah Shabu itu memang ada" dan dijawab terdakwa AFRIANTO "Ada", lalu terdakwa AFRIANTO menanyakan "Uangnya mana", lalu laki-laki dimaksud mengeluarkan uang dari dalam tas dan meminta terdakwa AFRIANTO untuk menghitungnya, setelah terdakwa hitung, terdakwa ketahui bahwa uang dimaksud berjumlah Rp. 18.000.000,-, kemudian terdakwa memberitahunya kepada Das melalui telpon tetapi Das tidak mau lagi mengantarkan Shabu dimaksud.

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Das menelpon saksi ADE CANDRA Pgl ADE dan disepakati bahwa saksi ADE CANDRA Pgl ADE yang akan menjemput Shabu dimaksud dari rumah Das dan mengantarkannya kepada terdakwa AFRIANTO di jalan lingkar Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan atas informasi dari Roy terdakwa AFRIANTO mengetahui bahwa yang akan mengantarkan Shabu kepada terdakwa adalah saksi ADE CANDRA Pgl ADE.
- Selanjutnya saksi ADE CANDRA Pgl ADE berangkat menuju rumah Das di daerah Nan Balimo dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa plat nomor, kemudian atas petunjuk dari Das, saksi ADE CANDRA Pgl ADE mengambil 1 paket Shabu di bawah batang coklat di pangkal jembatan menuju rumah Das dan kemudian menyerahkan Shabu dimaksud kepada terdakwa AFRIANTO di pinggir jalan di jalan lingkar Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa AFRIANTO menyerahkan Shabu dimaksud kepada teman Anggi, lalu terdakwa AFRIANTO dan saksi ADE CANDRA langsung ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 paket shabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 24/10414/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Wahyudi, SH., NIK.P.86395, barang bukti an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, adalah berupa :1 paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan total berat bersih 11,10 gram (disisihkan 0,10 gram untuk pemeriksaan Labfor).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 21 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0766.K (Shabu) an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN bersama-sama dengan ADE CANDRA Pgl ADE bin AYONG (Penuntutan terpisah), DAS dan ROY (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di rumah Anggi di perumahan Rainir Tahap 2 Gurun Bagan Kota Solok, atas informasi dari Anggi bahwa ada teman Anggi (Polisi yang menyamar) yang mau membeli Shabu sebanyak 1/4 Ons dengan harga Rp. 18.000.000,-, lalu sekira pukul 09.00 Wib dengan diantar Anggi, terdakwa AFRIANTO pergi ke rumah DAS di daerah Nan Balimo, terdakwa AFRIANTO sepakat dengan DAS untuk menjual 1/4 Ons Shabu dengan harga Rp. 14.000.000,-, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa AFRIANTO ditelpon Anggi yang menanyakan tentang ada tidaknya Shabu dimaksud dan dijawab terdakwa AFRIANTO bahwa Shabu dimaksud ada dan terdakwa meminta Anggi untuk menjemputnya di rumah DAS, tetapi Anggi mengatakan bahwa temannya tidak berani masuk ke kota Solok dan meminta terdakwa AFRIANTO untuk mengantarkan Shabu dimaksud ke jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Kemudian sekira pukul 14.10 Wib terdakwa AFRIANTO bersama Das pergi ke tempat dimaksud, setelah bertemu dengan Anggi dan seorang laki-laki teman Anggi yang akan membeli Shabu, Das curiga dengan laki-laki yang bersama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggi dimaksud adalah seorang Polisi, selanjutnya untuk memastikan bahwa orang dimaksud bukan seorang Polisi, maka jual beli Shabu dimaksud ditunda, lalu terdakwa AFRIANTO turun dari sepeda motor Das dan naik ke sepeda motor Anggi, setelah berjalan beberapa meter dari tempat dimaksud Anggi mengajak terdakwa AFRIANTO untuk minum kopi di sebuah warung bersama teman Anggi yang akan membeli Shabu dimaksud, kemudian Anggi memperkenalkan laki-laki dimaksud kepada terdakwa, selanjutnya Anggi menanyakan kepada terdakwa AFRIANTO "Apakah Shabu itu memang ada" dan dijawab terdakwa AFRIANTO "Ada", lalu terdakwa AFRIANTO menanyakan "Uangnya mana", lalu laki-laki dimaksud mengeluarkan uang dari dalam tas dan meminta terdakwa AFRIANTO untuk menghitungnya, setelah terdakwa hitung, terdakwa mengetahui bahwa dimaksud berjumlah Rp. 18.000.000,-, kemudian terdakwa memberitahukannya kepada Das melalui telpon tetapi Das tidak mau lagi mengantarkan Shabu dimaksud.

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Das menelpon saksi ADE CANDRA Pgl ADE dan disepakati bahwa saksi ADE CANDRA Pgl ADE yang akan menjemput Shabu dimaksud dari rumah Das dan mengantarkannya kepada terdakwa AFRIANTO di jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan atas informasi dari Roy terdakwa AFRIANTO mengetahui bahwa yang akan mengantarkan Shabu kepada terdakwa adalah saksi ADE CANDRA Pgl ADE.
- Selanjutnya saksi ADE CANDRA Pgl ADE berangkat menuju rumah Das di daerah Nan Balimo dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau tanpa plat nomor, kemudian atas petunjuk dari Das, saksi ADE CANDRA Pgl ADE mengambil 1 paket Shabu di bawah batang coklat di pangkal jembatan menuju rumah Das dan menyerahkan Shabu dimaksud kepada terdakwa AFRIANTO di pinggir jalan di jalan lingkaran Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa AFRIANTO menyerahkan Shabu dimaksud kepada teman Anggi, lalu terdakwa AFRIANTO dan saksi ADE CANDRA ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 paket shabu yang dibungkus plastik klip warna bening.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 24/10414/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Wahyudi, SH., NIK.P.86395, barang bukti an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN Dkk., adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan total berat bersih 11,10 gram (disisihkan 0,10 gram untuk pemeriksaan Labfor).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 21 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0766.K (Shabu) an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN Dkk, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Julez Andamori, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor Sp-Lidik/45/IX/2022/Ditresnarkoba melakukan penyelidikan peredaran narkotika;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Tim melakukan under cover buy melalui informan dengan memesan sabu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan berat ¼ ons kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab agar menjemput sabu tersebut ke tempatnya namun informan menyatakan tidak bersedia dan meminta agar Terdakwa untuk mengantarkan sabunya di Jalan Lingkar Utara Kota Solok lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanggal 14 September 2022 Saksi dan tim sudah bersiap-siap berada di sekitar lokasi pertemuan dan kemudian sekira pukul 15.50 WIB datang seorang laki-laki (Saksi Ade Candra) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau menemui Terdakwa lalu menyerahkan sesuatu berupa paket kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut ke Saksi Doni Syafriandi akan tetapi Saksi Doni Syafriandi langsung memberikan tanda kepada Saksi dan rekan lainnya untuk segera melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Candra dan Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone android warna abu-abu merk Realme beserta simcardnya di dalam saku celana bagian belakang yang Saksi Ade Candra, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Samsung beserta simcardnya di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau yang dikendarai Saksi Ade Candra;
- Bahwa sabu belum sempat diterima dan uang pembelian sabu tersebut belum juga diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Doni Syafriandri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor Sp-Lidik/45/IX/2022/Ditresnarkoba melakukan penyelidikan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Candra pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Tim melakukan under cover buy melalui informan dengan memesan sabu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan berat ¼ ons kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab agar menjemput sabu tersebut ke tempatnya namun informen menyatakan tidak bersedia dan meminta agar Terdakwa untuk mengantarkan sabunya ke Jalan Lingkar Utara Kota Solok lalu Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tanggal 14 September 2022 Saksi dan tim sudah bersiap-siap berada di sekitar lokasi pertemuan dan kemudian sekira pukul 15.50 WIB datang seorang laki-laki (Saksi Ade Candra) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau menemui Terdakwa lalu menyerahkan sesuatu berupa paket kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut ke Saksi akan tetapi Saksi langsung memberikan tanda kepada anggota polisi lainnya untuk segera melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Candra dan Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone android warna abu-abu merk Realme beserta simcardnya di dalam saku celana bagian belakang yang Saksi Ade Candra, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Samsung beserta simcardnya di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau yang dikendarai Saksi Ade Candra;
- Bahwa sabu belum sempat diserahkan dan uang pembelian sabu tersebut belum juga diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ade Candra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ade Candra dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 15.00 WIB saat Saksi Ade Candra sedang berada di rumah, Saksi Ade Candra ditelepon oleh Das dan menanyakan apakah Saksi Ade Candra bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang sedang berada di warung sebelah kiri sebelum jembatan pada Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan dan Saksi Ade Candra mengatakan bersedia, kemudian Das menyampaikan agar menjemput paket tersebut ke rumah Das dan mengambil paket sabu tersebut di bawah batang cokelat / kakao yang terletak di pangkal jembatan menuju rumah Das;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Candra langsung berangkat rumah Das di daerah Nan Balimo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor warna hitam hijau yang Saksi Ade Candra pinjam dari keponakan Saksi Ade Candra yang bernama Saksi Fauzan Akbar untuk mengambil sabu ke rumah Das;

- Bahwa Saksi Ade Candra langsung menuju batang cokelat/kakao di pangkal jembatan yang disampaikan Das sebelumnya, dan setelah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan Saksi Ade Candra masukkan ke dalam kantong celana kemudian Saksi Ade Candra langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ade Candra sampai di tempat Terdakwa, dimana saat itu Saksi Ade Candra melihat Terdakwa sedang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ade Candra kenali;
- Bahwa Saksi Ade Candra langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada salah seorang laki-laki yang ada disana;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan beberapa orang lainnya datang dan mengamankan Saksi Ade Candra dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ade Candra bersedia mengirimkan sabu karena ada keuntungan uang serta gratis pakai sabu dari Das;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Fauzan Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor milik Saksi yang digunakan Saksi Ade Candra ada disita oleh Polisi;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 Saksi Ade Candra ada datang ke rumah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau milik saksi dan Saksi bersedia meminjamkan motor tersebut;
- Bahwa kemudian motor tersebut tidak dikembalikan dan pada akhirnya diketahui motor tersebut telah disita oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan motor tersebut oleh Saksi Ade Candra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau tersebut Saksi beli tanggal 18 Agustus 2022 di Dealer Kawasaki PT. Greentech Cakrawala Mototrindo Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru secara tunai seharga Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam hijau yang atas nama MIKE SYAHPUTRA yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Tetangga Saksi tersebut dalam Kartu Tanda Penduduknya berdomisili di Pekanbaru sehingga dibuat dulu atas namanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor: 24/10414/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Wahyudi, SH., NIK.P.86395, barang bukti an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, adalah berupa 1 paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan total berat bersih 11,10 gram (disisihkan 0,10 gram untuk pemeriksaan Labfor).
2. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 21 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0766.K (Sabu) an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ade Candra pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Anggi (DPO) ada mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau temannya Anggi ada yang hendak membeli sabu sebanyak ¼ ons seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun takut untuk mengambil sabu secara langsung ke Solok lalu Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan sabunya ke daerah Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kota Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu terlebih dahulu ke Rumah Das (DPO) di daerah Nan Balimo sepakat menyeter Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk sabu sebesar ¼ ons;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa mengatakan kepada Das kalau Terdakwa sudah menemui orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut di Jalan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Utara Gurun Bagan dan mengajak Das untuk pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat orang yang telah memesannya melalui Anggi lalu Das bersedia dan segera menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Das;

- Bahwa kemudian Das, Terdakwa dan Anggi pergi menuju sebuah warung yang berada di jalan Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok namun Das turun dan pindah ke sepeda motor yang dikendarai Anggi dan pergi;
- Bahwa bertempat di warung tersebut kemudian Anggi mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang bersama Anggi merupakan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada teman Anggi tersebut mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu laki-laki yang merupakan teman Anggi itu mengeluarkan uang dari tasnya dan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut Terdakwa menghubungi Das namun Das tidak mau mengantarkan sabu tersebut karena curiga kalau teman Anggi tersebut merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tanggal 14 September 2022 Terdakwa kembali menelepon Das, akan tetapi Das tidak menjawab telepon lalu Terdakwa menelepon adik Terdakwa yang bernama Roy (DPO) untuk menanyakan dimana Das dan saat itu Roy mengatakan *"kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah diantarkan oleh Ade (Saksi Ade Candra)"*;
- Bahwa sekira pukul 15.50 WIB Saksi Ade Candra datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ke laki - laki yang merupakan teman Anggi;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memberikan sabu tersebut, laki-laki beserta orang disekitar ada menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Candra;
- Bahwa Anggi saat itu melarikan diri ke arah semak-semak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Candra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone android warna abu-abu merk Realme beserta simcardnya di dalam saku celana bagian belakang yang Saksi Ade Candra, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Samsung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau yang dikendarai Saksi Ade Candra;

- Bahwa Terdakwa bersedia menjual sabu tersebut karena mendapat keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan selisih setoran ke Das;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah HP android warna abu-abu merk Realme beserta Simcardnya;
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung beserta Simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Candra dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor Sp-Lidik/45/IX/2022/Ditresnarkoba melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) di daerah Solok melalui informan dengan memesan sabu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan berat ¼ ons kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Anggi ada mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau temannya Anggi ada yang hendak membeli sabu sebanyak ¼ ons seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun takut untuk mengambil sabu secara langsung ke Solok lalu Terdakwa menyanggupinya untuk mengantarkan Sabu ke Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kota Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu terlebih dahulu ke Rumah Das (DPO) di daerah Nan Balimo sepakat menyeter Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk sabu sebesar ¼ ons dengan Das;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa mengatakan kepada Das kalau Terdakwa sudah menemui orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan dan mengajak Das untuk pergi mengantarkan narkotika

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut ke tempat orang yang telah memesannya melalui Anggi lalu Das bersedia dan segera menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Das;

- Bahwa kemudian Das, Terdakwa dan Anggi pergi menuju sebuah warung yang berada di jalan Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok namun Das turun dan pindah ke sepeda motor yang dikendarai Anggi dan pergi;
- Bahwa bertempat di warung tersebut kemudian Anggi mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang bersama Anggi merupakan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan kepada teman Anggi tersebut mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu laki-laki yang merupakan teman Anggi itu mengeluarkan uang dari tasnya dan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut Terdakwa menghubungi Das namun Das tidak mau mengantarkan sabu tersebut karena curiga kalau teman Anggi tersebut merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB tanggal 14 September 2022 Terdakwa kembali menelepon Das, akan tetapi Das tidak menjawab telepon lalu Terdakwa menelepon adik Terdakwa yang bernama Roy (DPO) untuk menanyakan dimana Das dan saat itu Roy mengatakan “*kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah diantarkan oleh Ade (Saksi Ade Candra)*”;
- Bahwa sekira pukul 15.50 WIB Saksi Ade Candra datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu, laki – laki yang merupakan teman Anggi (Saksi Doni Syafriandri) beserta anggota polisi lainnya yang berada di sekitar ada menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Candra namun Anggi saat itu melarikan diri ke arah semak-semak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Candra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone android warna abu-abu merk Realme beserta simcardnya di dalam saku celana bagian belakang yang Saksi Ade Candra, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Samsung beserta simcardnya di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau yang dikendarai Saksi Ade Candra;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut dilakukan penimbangan dengan kesimpulan Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor: 24/10414/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Wahyudi, SH., NIK.P.86395, barang bukti an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, adalah berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan total berat bersih 11,10 gram (disisihkan 0,10 gram untuk pemeriksaan Labfor);
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 21 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0766.K (Sabu) an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Percobaan atau Permufakatan jahat maka Majelis Hakim langsung memilih Percobaan melakukan tindak pidana yang kemudian direlevansikan pada unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur niat telah ada pada permulaan Pplaksana dan tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini ialah merujuk manusia sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dalam arti subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Terdakwa Afrianto panggilan Anto yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Unsur niat telah ada pada permulaan elaksana dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan pada pengaturan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah telah ada niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lalu niat tersebut telah direalisasikan dalam bentuk permulaan pelaksana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai sampai akhir bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dilakukan dalam percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum, melawan hukum dibedakan menjadi 2 yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil diartikan bahwa perbuatan dipandang sebagai melawan hukum karena suatu rumusan yang diatur secara tertulis dalam peraturan dan melawan hukum dalam arti materil berarti bukan saja harus ditinjau dari tertulis saja namun juga harus ditinjau dari asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pada pokoknya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini merupakan melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dikhususkan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan:

- a. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- b. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- c. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- e. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- f. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan;
- g. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Bahwa Tim Kepolisian Polda Sumatera Barat berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor Sp-Lidik/45/IX/2022/Ditresnarkoba melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) di daerah Solok melalui informan dengan memesan sabu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan berat ¼ ons kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB Anggi ada mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau temannya Anggi ada yang hendak membeli sabu sebanyak ¼ ons seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun takut untuk mengambil sabu secara langsung ke Solok lalu Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kota Solok;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu terlebih dahulu ke Rumah Das (DPO) di daerah Nan Balimo dan sepakat menyeter Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk sabu sebesar ¼ ons dengan Das. Selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa mengatakan kepada Das kalau Terdakwa sudah menemui orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan dan mengajak Das untuk pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat orang yang telah memesannya melalui Anggi lalu Das bersedia dan segera menuju tempat yang dimaksud dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Das;

Menimbang bahwa selanjutnya Das, Terdakwa dan Anggi pergi menuju sebuah warung yang berada di jalan Jalan Lingkar Utara Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok namun Das turun dan pindah ke sepeda motor yang dikendarai Anggi dan pergi;

Menimbang bahwa bertempat di warung tersebut kemudian Anggi mengatakan kepada Terdakwa kalau laki-laki yang bersama Anggi merupakan orang yang akan membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menanyakan kepada teman Anggi tersebut mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu laki-laki yang merupakan teman Anggi itu mengeluarkan uang dari tasnya dan menyuruh Terdakwa untuk menghitungnya. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghitung uang tersebut Terdakwa menghubungi Das namun Das tidak mau mengantarkan sabu tersebut karena curiga kalau teman Anggi tersebut merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 WIB tanggal 14 September 2022 Terdakwa kembali menelepon Das, akan tetapi Das tidak menjawab telepon lalu Terdakwa menelepon adik Terdakwa yang bernama Roy (DPO) untuk menanyakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Das dan saat itu Roy mengatakan “kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah diantarkan oleh Ade (Saksi Ade Candra)”. Selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB Saksi Ade Candra datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ke laki - laki yang merupakan teman Anggi;

Menimbang bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu ke laki-laki teman Anggi, laki – laki yang merupakan teman Anggi (Saksi Doni Syafriandri) beserta anggota polisi lainnya yang berada di sekitar ada menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Candra namun Anggi saat itu melarikan diri ke arah semak-semak;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Candra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone android warna abu-abu merk Realme beserta simcardnya di dalam saku celana bagian belakang yang Saksi Ade Candra, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Samsung beserta simcardnya di dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau yang dikendarai Saksi Ade Candra;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba tersebut dilakukan penimbangan dengan kesimpulan Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor: 24/10414/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Wahyudi, SH., NIK.P.86395, barang bukti an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan total berat bersih 11,10 gram (disisihkan 0,10 gram untuk pemeriksaan Labfor);

Menimbang bahwa barang bukti narkoba tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 21 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0766.K (Sabu) an. AFRIANTO Pgl ANTO Bin ARIFIN dkk, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkoba Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum dapat diketahui pokok perbuatan Terdakwa sebagai berikut 1) Terdakwa menerima pesanan ¼ ons sabu dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) 2) Terdakwa mendatangi pemasok yang bernama Das untuk meminta ¼ ons sabu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) 3) Terdakwa ada bertemu dengan pembeli dan menghitung uang pembelian 4) Terdakwa menerima sabu dari Saksi Ade Candra untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada pembeli 5) Penyerahan sabu kepada pembeli tidak terlaksana karena Terdakwa dan Saksi Ade Candra dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum diatas termasuk di dalamnya melihat masing-masing peran para pihak antara lain Das selaku pemasok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang serta Saksi Ade Candra yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah, Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan sabu lalu bertemu dengan Das (pemasok) untuk meminta sabu serta hendak menyerahkan sabu kepada pembeli merupakan rangkaian perbuatan pelaksana dengan niat untuk melakukan penjualan sabu kepada pembeli;

Menimbang bahwa kemudian tahapan akhir dalam proses jual beli berupa penyerahan atau yang dikenal dengan istilah *levering* yakni perbuatan peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain belum terlaksana. Bahwa proses pemindahan benda berupa sabu tersebut tidak terlaksana oleh Terdakwa karena Terdakwa segera dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polda Sumatera Barat. Bahwa dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya proses penjualan tersebut diluar dari kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya proses jual beli narkoba jenis sabu yang hendak dilakukan Terdakwa diketahui tidak ada izin serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga terkualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa kemudian sabu yang hendak dijual dan diserahkan kepada pembeli diketahui berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dengan total bersih 11,10 (sebelas koma satu kosong) gram sehingga telah memenuhi juga unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa terkualifikasi telah melakukan Percobaan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut diatas, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu

Menimbang bahwa Majelis Hakim memiliki pemaknaan berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada unsur memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba. Bahwa sekalipun perbuatan memiliki, menguasai dan menyediakan tersebut dilakukan juga oleh Terdakwa namun harus dipandang secara komprehensif (menyeluruh) dengan maksud berikutnya yakni untuk menjual narkoba tersebut sebagaimana dibuktikan oleh Penuntut Umum melalui alat bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pemberian hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih dipergunakan dalam perkara Ade Candra maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Ade Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrianto Panggilan Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Percobaan Tindak Pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah HP android warna abu-abu merk Realme beserta simcard;
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung beserta simcard;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat nomor warna hitam hijau Dipergunakan dalam perkara Ade Candra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Kornelius Billhiemer

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H. sebagai Hakim Ketua Fabianca Cinthya, S.H, dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.